



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 747 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

HOTEL PURI BAGUS CANDIDASA, beralamat di Jalan Raya Candidasa Dusun Samuh, Desa Bugbug, Karangasem Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada, I NYOMAN SUKATAYA, beralamat di Jl. I Gusti Ngurah Rai 300 B Tuban Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 Agustus 2009;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pengusaha;

m e l a w a n

I MADE SUKADANA, beralamat di perumahan BTN Candidasa Permai Blok A Nomor 28, Nyuhtebel Manggis Karangasem Bali, Indonesia;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Pekerja;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat / Pekerja telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat / Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 1989 Penggugat mulai bekerja sebagai karyawan Puri Bagus Candidasa dengan posisi jabatan waiter;

Bahwa pada bulan Mei 2006 di bawah kepemimpinan Bapak John Christian Rendon Penggugat dipromosikan untuk menduduki jabatan Restaurant Manager;

Bahwa pada bulan Agustus 2007 Penggugat mengundurkan diri sebagai Restaurant Manager dan kembali lagi sebagai waiter;

Bahwa semenjak menjabat sebagai waiter Penggugat bekerja seperti biasa dan sama sekali tidak ada masalah, dan Penggugat sangat kaget ketika

Hal 1 dari 8 hal. Put. No. 747 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 Desember 2007 yang mana pada saat itu Penggugat sedang libur mendapat titipan surat skorsing dari Tergugat;

Bahwa pada tanggal 5 Desember 2007 Tergugat mengeluarkan surat skorsing yang isinya Tergugat menskorsing Penggugat mulai tanggal 6 Desember sampai dengan 6 Mei 2008 dengan dalil bahwa Penggugat telah melanggar peraturan perusahaan;

Bahwa pada tanggal 7 Desember 2007 Penggugat melayangkan surat kepada Tergugat yang pada intinya berisi keberatan / penolakan skorsing karena tidak melalui mekanisme yang benar;

Bahwa semenjak diskorsing sampai keluarnya surat PHK Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Tergugat;

Bahwa selama skorsing Penggugat hanya diberi gaji pokok saja padahal Penggugat berhak juga atas hak-hak lainnya yang diterima Penggugat, sesuai pasal 153 ayat (3) UU Republik Indonesia Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa semenjak diskorsing sampai sekarang Penggugat tidak diberikan uang service;

Bahwa adapun jumlah uang service yang mesti diterima oleh Penggugat adalah bulan Desember 2007 Rp.302.357,-, Januari 2008 Rp.521.172,-, Februari 2008 Rp.241.476,-, Maret 2008 Rp.316.229,-, April 2008 Rp.381.789,-, Mei 2008 Rp.456.401,-, Juni 2008 Rp.601.384,-, Juli 2008 Rp.552.802,-, Agustus 2008 Rp.1.144.337,-, September 2008 Rp.732.238,-, Oktober 2008 Rp.798.419,-, November 2008 Rp.578.596,-, Desember 2008 Rp.286.664,-, Januari 2009 Rp.610.507,-, Februari 2009 Rp.429.611,-, Maret 2009 Rp.362.136,-;

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2008 Penggugat dan Tergugat mengadakan pertemuan bipartit tentang uang service dan skorsing terhadap Penggugat yang pada intinya masing-masing sepakat untuk melanjutkan permasalahan tersebut sesuai mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada tanggal 28 April 2008 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 25/PHK/PBC/V/2008 yang isinya memberhentikan dengan hormat Penggugat mulai Selasa, 6 Mei 2008, yang mana ada satu alasannya berbeda dengan apa yang dituduhkan dalam surat skorsing. Perbedaan alasan tersebut disebabkan setelah Tergugat mendapatkan protes dan bantahan dari

Hal 2 dari 8 hal. Put. No. 747 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga Tergugat berusaha mencari-cari kesalahan-kesalahan lain yang dianggap pernah dilakukan oleh Penguat;

Bahwa semua alasan-alasan Tergugat yang tercantum dalam surat keputusan yang dituduhkan kepada Penguat tidak benar dan mengada-ada, seperti misalnya yang terdapat pada poin 3 bahwa Penguat telah diberikan teguran pertama pada tanggal 26 Januari 2007, sedangkan tuduhan kesalahan yang dituduhkan pada poin 1 dan poin 2 kejadiannya pada bulan Mei sampai dengan Juli 2007;

Bahwa semua tuduhan-tuduhan yang tercantum di dalam surat skorsing dan surat PHK adalah kabur dan tidak ada dasar hukumnya;

Bahwa Penguat tidak pernah mendapat Surat Teguran I (pertama) dan Surat Teguran II (kedua) dari Tergugat;

Bahwa Penguat pernah mendapatkan memo pada saat menjabat Restaurant Manajer yang isinya tentang operasional dan tanggung jawab;

Bahwa yang dianggap Surat Teguran oleh Tergugat adalah semua memo yang pernah diberikan kepada Penguat yang mana dalam memo tersebut ditambahkan angka romawi I untuk memo pertama dan angka romawi II untuk memo yang kedua;

Bahwa Hotel Puri Bagus Candidasa memiliki standar form peringatan atau reprimand yang mana dalam penerapannya harus berdasarkan bukti-bukti dan yang bersalah harus menandatangani ;

Bahwa pada tanggal 1 Juni 2008 Penguat mengajukan surat perihal keberatan dan pembelaan atas PHK yang diputuskan oleh Tergugat (terlampir);

Bahwa pada tanggal 1 Juli 2008 Penguat dan Tergugat mengadakan pertemuan bipartit di Dinas Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Karangasem dengan pokok permasalahan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak menghasilkan kesepakatan;

Bahwa pada tanggal 24 Juli 2008 telah diadakan mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali, pada saat itu juga Mediator menyarankan kepada Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penguat karena apa yang telah dilakukan Tergugat sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku akan tetapi Tergugat tetap pada pendiriannya;

Hal 3 dari 8 hal. Put. No. 747 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2008 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali mengeluarkan Anjuran kepada Penggugat dan Tergugat melalui Surat No. 560/12/28/V/Disnaker yang isinya (terlampir);

Bahwa melalui surat tertanggal 11 Agustus 2008 Penggugat menyampaikan tanggapan atas anjuran dari Dinas Tenaga Kerja yang intinya berisi bahwa Penggugat menerima anjuran tersebut;

Bahwa semenjak keluarnya Surat Anjuran sampai sekarang Penggugat menunggu dan mengharapkan dipanggil untuk bekerja oleh Tergugat sesuai isi anjuran tersebut;

Bahwa Tergugat tidak mengindahkan anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali melalui Mediator, walaupun Penggugat menyatakan siap bekerja kembali;

Bahwa mulai bulan Mei 2008 sampai sekarang Penggugat tidak diberikan gaji oleh Tergugat yang mana mengakibatkan hancurnya perekonomian Penggugat dan keluarganya;

Bahwa seperti biasa setiap ada kenaikan UMP/UMK bagi staff yang gajinya di atas UMP/UMK mendapatkan kenaikan gaji (gaji sundulan) sesuai dengan besarnya UMP/UMK setiap tahun;

Bahwa gaji Penggugat untuk tahun 2007 sebesar Rp.998.000,- ;

Bahwa kenaikan gaji (gaji sundulan) untuk tahun 2008 sebesar Rp.76.320,- dan kenaikan gaji (gaji sundulan) untuk tahun 2009 sebesar Rp.103.286,- ;

Bahwa berdasarkan kenaikan gaji (gaji sundulan) seperti yang terdapat pada poin 22 maka gaji yang semestinya menjadi hak Penggugat untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp.998.000,- + Rp.76.320,- = Rp.1.074.320,- dan untuk tahun 2009 sebesar Rp.1.074.320,- + Rp.103.286,- = Rp.1.177.606,- ;

Bahwa Tergugat tidak memberikan uang Lost & Breakage kepada Penggugat yang menjadi haknya untuk tahun 2007 sebesar Rp. 363.672,- dan untuk tahun 2008 sebesar Rp.557.136,-;

Bahwa Penggugat berhak atas penggunaan uang kesehatan sebesar Rp.1.200.000,- untuk satu tahun ;

Bahwa Tergugat telah memutuskan pembayaran jamsostek yang menjadi hak Penggugat;

Hal 4 dari 8 hal. Put. No. 747 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena sangat bertentangan dengan undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 pasal 151 (1) yaitu : PHK tanpa penetapan batal demi hukum; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar agar berkenan kiranya untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan dari Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang service kepada Penggugat mulai bulan Desember 2007 sampai bulan Maret 2009 sebesar Rp.8.316.658,- dan selanjutnya yang besarnya sesuai pendapatan uang service bulan bersangkutan sampai masih berjalannya proses dan putusan Pengadilan;
5. Menghukum Tergugat agar menyesuaikan / menaikkan gaji Penggugat untuk tahun 2008 dan tahun 2009 sesuai kenaikan daripada Upah Minimum Kabupaten (UMK), Karangasem;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat dari bulan Mei 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 sebesar Rp.1.074.320,- x 7 = Rp.7.520.240,-;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji Penggugat mulai bulan Januari 2009 dan seterusnya sebesar Rp. 1.177.606,- per bulan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar bonus tahunan kepada Penggugat sesuai yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama tahun 1997 yang kemudian menjadi Perjanjian Kerja Bersama sampai tahun 2009;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar denda atas keterlambatan pembayaran uang service sebesar 2,5% dari tunggakan;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar denda atas keterlambatan pembayaran gaji sebesar 2,5% dari tunggakan;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2008 sebesar satu kali gaji yaitu Rp.1.074.320,-;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2009 sebesar satu kali gaji yaitu Rp.1.177.606,-;

Hal 5 dari 8 hal. Put. No. 747 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kesehatan (Medical Claim) untuk tahun 2008 sebesar Rp.1.200.000,- ;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Lost & Breakage tahun 2007 dan tahun 2008 sebesar Rp.920.808,-;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar tunggakan iuran Jamsostek beserta bunganya yang selama ini dihentikan pembayarannya;
16. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul sebagai akibat perkara ini sebesar Rp.10.000.000,-;
17. Menghukum Tergugat untuk membuat surat pernyataan minta maaf kepada Penggugat dan keluarganya;
18. Menghukum Tergugat segera merehabilitasi nama baik Penggugat melalui papan pengumuman di perusahaan;
19. Mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar mengeluarkan keputusan sela untuk membayar hak-hak normatif Penggugat sesuai pasal 96 (1) UU Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengingat status Penggugat masih sah sebagai karyawan;
20. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada perlawanan banding atau kasasi dari Penggugat;

Atau :

Seandainya Majelis berpendapat lain mohon keputusan peradilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 08/G/2009.PHI.PN.DPS., tanggal 31 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Membatalkan surat keputusan PHK dari Tergugat karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memerintahkan pihak Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat sebagai karyawan Puri Bagus Candidasa
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar semua hak-hak yang selama ini belum dibayarkan seperti sedikala;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Tergugat / Pengusaha pada tanggal 31 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat / Pengusaha (dengan perantaraan kuasanya,

Hal 6 dari 8 hal. Put. No. 747 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa tanggal 03 Agustus 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 07 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 08/Kas/G/2009/PHI.PN.DPS., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Agustus 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat / Pekerja yang pada tanggal 28 Agustus 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat / Pengusaha diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 07 September 2009;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Tergugat memenuhi ketentuan tenggang waktu Pasal 110 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, namun Surat Kuasa Pemohon Kasasi tidak bersifat khusus sehingga bertentangan dengan Pasal 123 HIR dan Pemberi Kuasa tidak jelas kedudukannya sebagai Pengusaha, termasuk tidak ditegaskan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar antara Penggugat dengan Tergugat yang seharusnya disebutkan dalam Surat Kuasa, sehingga Surat Kuasa yang demikian merupakan surat kuasa yang tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tidak sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1994, dengan demikian maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi / Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal 7 dari 8 hal. Put. No. 747 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **HOTEL PURI BAGUS CANDIDASA** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal **26 Mei 2010** oleh DR. H. Imam Soebechi, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Jono Sihono, SH., dan Arif Soedjito, SH., Hakim-Hakim Ad Hoc. PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd / Jono Sihono, SH.,

ttd / DR. H. Imam Soebechi, SH., MH.,

ttd / Arif Soedjito, SH.,

Panitera Pengganti :

ttd / Rahayuningsih, SH., MH.,

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H, M.H.
NIP. : 040 049 629